



PENETAPAN

Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK -, tempat tanggal lahir -, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN KEPAHANG, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph tanggal 17 Juli 2024 mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2005, namun saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 241/Pdt.G/2021/PA. Kph tanggal 19 Agustus 2021 dengan Akta Cerai Nomor - yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 6 September 2021 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:

Halaman 1 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP;
- b. Anak II, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan SD;
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, pekerjaan belum bekerja
3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK -, laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pekerjaan petani dengan penghasilan Rp. 500.000,- perbulan , Alamat di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa, anak pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun tahun 11 (sebelas) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah 1 (satu) tahun menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I, Pemohon II;
6. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri namun belum hamil;
8. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada

Halaman 2 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

9. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut pada Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia, sebagaimana tercantum dalam Surat Nomor : - Perihal Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang tanggal 02 Juli 2024;
10. Bahwa calon suaminya dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yakni berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan;
11. Bahwa anak pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah mendapatkan konseling dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Kepahiang sebagaimana tercantum dalam surat rekomendasi tanggal 3 Juli 2024;
12. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dokter Nomor - yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas - pada tanggal 2 Juli 2024;
13. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II, membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak I dengan calon suaminya bernama Seorang laki-laki untuk melaksanakan pernikahan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami agar sabar menunggu anaknya sampai cukup umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon akan terhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa atas nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon dan kedua orang tua calon suami menyampaikan bahwa anak Para Pemohon setelah tamat SMP dan calon suami telah tamat SD, keduanya sudah tidak mau lagi meneruskan sekolah, Para Pemohon dan orang tua calon suami sudah berusaha menasehati untuk meneruskan sekolah tapi anak Para Pemohon dan calon suami tetap tidak mau, Para Pemohon dan orang tua calon suami khawatir Anak I hamil diluar nikah karena sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon suaminya, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis

Halaman 4 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perkawinan anak Para Pemohon dan calon suaminya, maka Para Pemohon dan orang tua calon suami akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suami agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil serta mencegah terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait moril dan materil, kebutuhan ekonomi, masalah sosial dan kesehatan anak Para Pemohon dengan calon suaminya serta mencegah terjadinya perceraian;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Anak I, NIK -, Perempuan, agama islam, tempat tanggal lahir di -, pendidikan tamat SMP, di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I telah mengenal calon suami yang bernama Seorang laki-laki sejak lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Anak I hendak menikah dengan calon suami atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak I dengan calon suami telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak I dengan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Halaman 5 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak I belum bekerja;
- Bahwa Anak I sudah siap menjadi seorang isteri dan sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang ibu nantinya dengan baik, serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Anak I siap untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Seorang laki-laki, NIK -, Laki-laki, agama islam, tempat tanggal lahir di -, tempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Seorang laki-laki adalah calon suami dari Anak I;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki telah menjalin hubungan dengan Anak I selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Seorang laki-laki telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa Seorang laki-laki hendak menikah dengan Anak I atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya dan Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak saya dan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 6 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait moril dan materil, kebutuhan ekonomi, masalah sosial dan kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Seorang laki-laki siap untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ayah kandung Seorang laki-laki yang bernama Ayah kandung Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir, -, agama islam, pendidikan petani, tempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Seorang laki-laki adalah calon suami dari Anak I;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki telah menjalin hubungan dengan Anak I selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Seorang laki-laki telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa Seorang laki-laki hendak menikah dengan Anak I atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saya dan Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;

Halaman 7 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak saya dan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait moril dan materil, kebutuhan ekonomi, masalah sosial dan kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Seorang laki-laki siap untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan ibu kandung Seorang laki-laki yang bernama bernama ibu kandung Seorang laki-laki, tempat tanggal lahir, -, agama islam, pendidikan petani, tempat tinggal di -, -, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Seorang laki-laki adalah calon suami dari Anak I;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki telah menjalin hubungan dengan Anak I selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Seorang laki-laki telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan seorang ayah nantinya;
- Bahwa Seorang laki-laki hendak menikah dengan Anak I atas keinginan saya sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Seorang laki-laki dengan Anak I tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Seorang laki-laki sekarang bekerja sebagai petani dan telah memiliki penghasilan setiap bulannya lebih kurang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dan Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak saya dan anak Para Pemohon tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait moril dan materil, kebutuhan ekonomi, masalah sosial dan kesehatan anak saya dan anak Para Pemohon serta mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Seorang laki-laki siap untuk solat 5 (lima) waktu dan melakukan kegiatan ibadah agama Islam lainnya;

Bahwa setelah mendengarkan keterangan dari anak Para Pemohon dan calon suami, Hakim memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon dan calon suami mengenai akibat dari perkawinan di bawah umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena akan anak Para Pemohon dan calon suami tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur juga akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Bahwa, atas nasihat Hakim tersebut anak Para Pemohon dan calon suami menyampaikan bahwa meskipun nanti sudah menikah anak Para Pemohon dan calon suami bertanggung jawab lahir batin, sedangkan mengenai dampak ekonomi, sosial dan psikologis dari perkawinan, maka anak Para Pemohon dan calon suami berkomitmen untuk selalu meminta bimbingan kepada orang tua dan orang tua calon suami sehingga rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan tidak berakhir dengan perceraian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tertanggal 14 Mei 2012, atas nama Pemohon I, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor -, tertanggal 13 Maret 2012, atas nama Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor -, tertanggal 6 September 2021, atas nama Pemohon I dan -, dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal 24 Februari 2011 atas nama -, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tertanggal - atas nama -, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tertanggal -, atas nama -, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, tertanggal 11 Desember 2018, atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Ijazah SMP Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor -, tertanggal 10 Juli 2021 atas nama -, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 -. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti (P.8);

Halaman 10 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan Nomor - tertanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama - Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti (P.9);
10. Fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor -, tertanggal Juli 2024 atas nama -, dikeluarkan oleh UPT Puskesmas -. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti (P.10);
11. Fotokopi surat Keterangan Dokter Nomor -, tertanggal 2 Juli 2024 atas nama -, dikeluarkan oleh UPT Puskesmas -. Bukti surat telah dinazegelen dan telah dinyatakan cocok dengan aslinya, bukti (P.11);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut membuktikan tentang tempat tinggal Para Pemohon yang berdomisili di Kabupaten Kepahiang, dengan

Halaman 11 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karena itu Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Para Pemohon;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir ke hadapan sidang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak Para Pemohon yang bernama Anak I, saat ini berumur 17 (tujuh belas) tahun tahun 11 (sebelas) bulan dapat diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki pilihan hatinya bernama Seorang laki-laki, disebabkan mereka saling mencintai sedangkan pihak Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, tidak mau untuk menikahkan mereka karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah dan belum melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari pengadilan agama;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah memberikan nasehat tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, baik kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon agar sabar menunggu anak Para Pemohon dan calon suaminya sampai cukup umur sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, karena perkawinan yang dilakukan di bawah umur akan ada potensi pendidikan anak Para Pemohon dan calon

Halaman 12 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya akan berhenti sehingga tidak dapat mengenyam pendidikan minimal 12 tahun sebagaimana menjadi program pemerintah, dan juga patut diduga organ reproduksi anak Para Pemohon belum siap sehingga beresiko tinggi jika terjadi kehamilan, selain itu perkawinan di bawah umur akan berdampak kepada ekonomi, sosial dan psikologis anak Para Pemohon dan calon suaminya karena akan kehilangan masa remajanya dan hal-hal tersebut dapat menjadi potensi terjadinya pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga yang berujung kepada perceraian;

Menimbang, bahwa atas nasihat Hakim tersebut, Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, menyatakan tetap dengan permohonanannya dan akan bertanggung jawab dan berkomitmen untuk selalu memberi bimbingan kepada anak Para Pemohon dan calon suaminya agar rumah tangganya dapat berjalan dengan baik menuju terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk moril maupun materil, membantu terkait dengan masalah ekonomi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan menghindari potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga serta mencegah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (a) dan (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suaminya sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf (c) dan (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim di hadapan sidang telah mendengar keterangan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan orang tua calon suami sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Para Pemohon, calon suami, Para Pemohon dan orang tua calon suami, Hakim berpendapat bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dalam permohonan dispensasi kawin ini sudah siap akan segala resiko menikah di bawah umur karena anak Para Pemohon dan

Halaman 13 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan siap bertanggung jawab nantinya untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, baik dalam bentuk ekonomi, sosial, dan kesehatan, antara anak Para Pemohon (Anak I) dan calon suaminya (Seorang laki-laki) tidak ada hubungan darah, sesusuan, dan hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mengidentifikasi kesiapan anak Para Pemohon dan calon suaminya secara psikologis dan kesehatan untuk menikah di bawah umur dengan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon (Anak I) dan calon suami anak Para Pemohon (Seorang laki-laki) yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan keduanya menikah berdasarkan keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya telah siap untuk bertanggung jawab secara lahir batin untuk menikah sebagaimana layaknya seorang suami dan istri serta seorang ayah dan ibu nantinya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk atas nama Para Pemohon, membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal Para Pemohon, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan

Halaman 14 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.11, tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Para Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, harus dinyatakan dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi kutipan cerai yang menjelaskan Para Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak perempuan pada tanggal 15 Agustus 2006 bernama -, anak dari pasangan suami istri bernama Asanul dan Muriana, untuk itu harus dinyatakan terbukti - adalah anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran menjelaskan tentang telah lahir seorang anak laki-laki pada tanggal 12 Juli 2001 bernama -, anak dari pasangan suami istri bernama Lehi Putra dan Anita, untuk itu harus dinyatakan terbukti - adalah anak kandung dari Lehi Putra dan Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa fotokopi kartu tanda penduduk yang menjelaskan identitas - dan -, untuk itu harus dinyatakan terbukti identitas - dan - sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi ijazah menjelaskan - dinyatakan lulus dari Sekolah Menengah Pertama, untuk itu harus dinyatakan terbukti - telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang yang menjelaskan perkawinan - dengan - dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama dan tidak dapat dilaksanakan (ditolak) calon istri (-) kurang umur dari 19 tahun;

Halaman 15 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi surat Keterangan Dokter dari UPT Puskesmas - yang menjelaskan - dan - dalam keadaan sehat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan orangtua calon suami anak Para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon pernah menikah dan sudah bercerai pada tanggal 19 Agustus 2021 di Pengadilan Agama Kepahiang;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak salah satunya bernama -;
- Bahwa - lahir pada tanggal 15 Agustus 2006, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (-) hendak melangsungkan perkawinan dengan Seorang laki-laki;
- Bahwa Anak I dan Seorang laki-laki sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan yang dimohonkan dispensasi oleh Para Pemohon;
- Bahwa Anak I berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa alasan mendesak Anak I dan Seorang laki-laki hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan Anak I dan Seorang laki-laki untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa Anak I dan Seorang laki-laki sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu nantinya;

Halaman 16 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak I dan Seorang laki-laki tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon selaku orangtua - dan orangtua calon suami (Seorang laki-laki) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan keduanya serta menghindari potensi pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian;
- Bahwa Seorang laki-laki telah bekerja dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa permohonan pendaftaran perkawinan antara Anak I dan Seorang laki-laki ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Kepahiang, karena tidak melengkapi persyaratan berupa izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Pertimbangan Penetapan

Menimbang, bahwa perkawinan dinilai sebagai hak asasi manusia, sehingga harus dijamin dan dilindungi negara. Jaminan dan perlindungan negara terhadap hak asasi tersebut (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila

Halaman 17 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan anak Para Pemohon (Anak I) belum memenuhi syarat usia untuk menikah karena masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan mendesak Anak I dan Seorang laki-laki hendak melangsungkan perkawinan karena keduanya sudah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, Anak I dan Seorang laki-laki secara mental dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut terlihat bahwa keinginan untuk menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa ada paksaan, tekanan, atau pengaruh dari pihak manapun baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi, keduanya sudah siap secara lahir batin untuk menikah dan bertanggungjawab layaknya seorang suami dan istri juga siap bertanggung jawab sebagai seorang ayah dan ibu. Selain itu secara sosiologis, keduanya dinilai mampu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Halaman 18 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan Anak I dan Seorang laki-laki, keduanya menyatakan siap secara lahiriah untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, perkawinan anak masih tinggi atau umum terjadi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, Seorang laki-laki sebagai calon suami dan kepala rumah tangga karena telah bekerja memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selaku orangtua - dan orangtua calon suami (Seorang laki-laki) siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab untuk mewujudkan pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, juga bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya serta menghindari potensi pertengkaran dan perselisihan bahkan kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa antara Anak I dan Seorang laki-laki tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan hubungan lain yang menurut undang-undang dan agama dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara Anak I dan Seorang laki-laki meskipun masih di bawah umur usia pernikahan menurut undang-undang, namun telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), terlebih Anak I dan Seorang laki-laki telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akan bertanggungjawabkan perbuatan keduanya. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-*

Halaman 19 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”;

Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon dinilai terbukti karena telah berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu, petitum permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak I untuk melangsungkan perkawinan dengan Seorang laki-laki;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu Hakim dengan berdasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut, maka petitum angka 3 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak I untuk melaksanakan pernikahan dengan Seorang laki-laki;

Halaman 20 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah oleh **Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Kepahiang dengan dihadiri oleh **Hestiana Leonarti, S.H., M.H.**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim

Liza Roihanah, S.H.I., M.H.

PaniteraPengganti

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp315.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 22 Halaman, Penetapan Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Kph